



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zulfakri Als Fakri Bin Abdul Latif;
Tempat Lahir : Krung Nyong;
Umur/ Tgl. Lahir : 28 Tahun / 15 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Krung Nyong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh / Jalan Panyindangan Blok A Nomor 4 Desa Margamuki, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Dkk pada Biro bantuan Hukum & Konsultasi Hukum Universitas Pasundan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 November 2024 Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 187/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Zulfakri Als Fakri Bin Abdul Latif, dan surat-surat yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZULFAKRI ALS FAKRI BIN ABDUL LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras sebagaimana dalam Dakwaan Kedua diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULFAKRI ALS FAKRI BIN ABDUL LATIF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah kotak kayu;

- 36 (tiga puluh enam) butir obat jenis Tramadol HCl 50mg;

- 86 (delapan puluh enam) butir obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg;

- 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening yang masing-masing paket berisikan 6 (enam) butir pil berwarna kuning berlogo DMP obat Dextro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) butir;

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan 63 (enam puluh tiga) butir pil warna kuning berlogo MF obat Hexymer;

- 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 3x5cm;

- 1 (satu) buah gunting;

halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan terdakwa ZULFAKRI ALS FAKRI BIN ABDUL LATIF memiliki merk Oppo A15s warna dynamic black berikut
SIM card dengan nomor yang terpasang 083870876732 IMEI 1 :
860591054933731, IMEI 2 : 860591054933723;

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 180 (seratus delapan puluh) strip obat jenis Tramadol HCl 50mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir;
- 210 (dua ratus sepuluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) butir;
- 6 (enam) pack plastik klip bening yang masing-masing pack berisikan 1.000 (seribu) butir pil berwarna kuning berlogo DMP obat jenis Dextro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6.000 (enam ribu) butir;
- 2 (dua) buah toples yang di dalamnya berisikan pil warna kuning berlogo MF obat jenis Hexymer yang mana 1 (satu) toples berisikan 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) toples lagi berisikan 722 (tujuh ratus dua puluh dua) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.722 (seribu tujuh ratus dua puluh dua) butir;
- 25 (dua puluh lima) pack plastik klip bening ukuran 3x5cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa ZULFAKRI ALS FAKRI BIN ABDUL LATIF supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-III-52/SMD/10/2024 tertanggal 17 Oktober 2024, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa ZULFAKRI ALS FAKRI BIN ABDUL LATIF pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, bertempat di sebuah warung di Kampung Bojong RT 001 RW 002, Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten

halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumedang, atau menjualnya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di warung lokasi kejadian, terdakwa bertemu dengan Sdr. EDI (Belum Tertangkap/DPO), lalu terdakwa menerima sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tramadol HCl 50mg, Trihexyphenidyl tablet 2mg dalam jumlah banyak untuk diedarkan/dijualkan kembali, kemudian setelah memperoleh obat-obatan keras sediaan farmasi tersebut, terdakwa mengedarkan/menjualkannya dengan cara menunggu pembeli di warung lokasi kejadian, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 datang saksi RAMDHAN FAEZA BIN JEJEN MUSTOPA dan saksi TEDI HIDAYAT BIN ADE SUDAYAT ke warung lokasi kejadian yang kemudian membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa pun memberikan kurang lebih 2 (dua) butir obat sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg kepada saksi RAMDHAN FAEZA BIN JEJEN MUSTOPA dan saksi RAMDHAN FAEZA BIN JEJEN MUSTOPA membayarkan uang sejumlah Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu saksi TEDI HIDAYAT BIN ADE SUDAYAT membeli kurang lebih 3 (tiga) butir obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCl 50mg dari terdakwa seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan obat-obat keras sediaan farmasi tersebut akan terdakwa serahkan kepada Sdr. EDI, namun kemudian datang saksi AGUS PERMADI, saksi ANA WAHYUNA, saksi UJANG OOM yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di lokasi kejadian ada orang yang mengedarkan/menjualkan obat keras sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, kemudian saksi AGUS PERMADI, saksi ANA WAHYUNA, saksi UJANG OOM pun mengamankan saksi RAMDHAN FAEZA BIN JEJEN MUSTOPA dan saksi TEDI HIDAYAT BIN ADE SUDAYAT, lalu melakukan penggeledahan badan terhadap saksi RAMDHAN FAEZA BIN JEJEN MUSTOPA dan saksi TEDI HIDAYAT BIN ADE SUDAYAT, dan terhadap saksi RAMDHAN FAEZA BIN JEJEN MUSTOPA ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg yang disimpan saksi RAMDHAN

halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan RAMDHAN FAEZA BIN JEJEN MUSTOPA di dalam 1 (satu) buah tas selendang warna coklat yang sedang saksi RAMDHAN FAEZA BIN JEJEN MUSTOPA kenakan, kemudian saksi RAMDHAN FAEZA BIN JEJEN MUSTOPA mengakui telah memperoleh 2 (dua) butir obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan obat tersebut sudah habis dikonsumsi oleh saksi RAMDHAN FAEZA BIN JEJEN MUSTOPA, selanjutnya dari penggeledahan badan saksi TEDI HIDAYAT BIN ADE SUDAYAT tidak ditemukan barang bukti apapun, namun saksi TEDI HIDAYAT BIN ADE SUDAYAT mengakui telah menggunakan/mengonsumsi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) butir obat jenis Tramadol HCl 50mg yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), lalu berdasarkan keterangan saksi RAMDHAN FAEZA BIN JEJEN MUSTOPA dan saksi TEDI HIDAYAT BIN ADE SUDAYAT, saksi dan anggota kepolisian lainnya juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung lokasi kejadian, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan atas terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kayu yang berisikan :

- 36 (tiga puluh enam) butir obat jenis Tramadol HCl 50mg;
- 86 (delapan puluh enam) butir obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg;
- 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening yang masing-masing paket berisikan 6 (enam) butir pil berwarna kuning berlogo DMP obat Dextro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) butir;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan 63 (enam puluh tiga) butir pil warna kuning berlogo MF merupakan obat Hexymer;
- 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 3x5cm;
- 1 (satu) buah gunting;
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15s warna *dynamic black* berikut SIM card dengan nomor yang terpasang 083870876732 IMEI 1 : 860591054933731, IMEI 2 : 860591054933723;

Selanjutnya saksi AGUS PERMADI, saksi ANA WAHYUNA, saksi UJANG OOM dan anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Perumahan Istana Bendungan di Jalan Panyindangan Blok A Nomor 4 Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisikan :

halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (pid) strip obat jenis Tramadol HCl 50mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir;

- 210 (dua ratus sepuluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) butir;
- 6 (enam) pack plastik klip bening yang masing-masing pack berisikan 1.000 (seribu) butir pil berwarna kuning berlogo DMP obat jenis Dextro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6.000 (enam ribu) butir;
- 2 (dua) buah toples yang di dalamnya berisikan pil warna kuning berlogo MF obat jenis Hexymer yang mana 1 (satu) toples berisikan 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) toples lagi berisikan 722 (tujuh ratus dua puluh dua) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.722 (seribu tujuh ratus dua puluh dua) butir;
- 25 (dua puluh lima) pack plastik klip bening ukuran 3x5cm.

Setelah itu barang bukti dan terdakwa diamankan ke Polres Sumedang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. RINRIN WIRIANTI, S.Farm pada pokoknya menerangkan bahwa Tablet Trihexyphenidyl, Tramadol HCl dan Hexymer tergolong dalam **Obat Keras dan termasuk OOT (obat-obat tertentu)**, Tablet Dextro tergolong dalam **Obat Bebas Terbatas**. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian menyatakan bahwa setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib **memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja**. Selanjutnya berdasarkan :

- Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0384 tanggal 03 September 2024 ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt yang memeriksa sampel berupa 10 (sepuluh) tablet berwarna putih pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris tengah dan angka 50 dalam 2 (dua) potongan strip bertuliskan ED September 2028, BN 4510237 dengan hasil kesimpulan Tramadol Positif;
- Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0387 tanggal 03 September 2024 ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt yang memeriksa sampel berupa 10 (sepuluh) tablet berwarna putih pada kedua sisi polos dalam 1 (satu) strip bertuliskan no. reg. GKL 9817104710A1, ED 07-2028, BN 1309028 dengan hasil kesimpulan Trihexyphenidyl Positif;

halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0383 tanggal 03 September 2024 ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt yang memeriksa sampel berupa 6 (enam) tablet berwarna kuning pada satu sisi polos, pada sisi lain bertanda NOVA dalam 1 (satu) plastik klip bening dengan hasil kesimpulan Dextromethorphan Negatif;

- Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0388 tanggal 03 September 2024 ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt yang memeriksa sampel berupa 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning pada satu sisi bertanda MF, pada sisi lain terdapat dua garis tengah berpotongan dalam 1 (satu) plastik klip bening dengan hasil kesimpulan Trihexyphenidyl Positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Terdakwa ZULFAKRI ALS FAKRI BIN ABDUL LATIF pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, bertempat di sebuah warung di Kampung Bojong RT 001 RW 002, Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di warung lokasi kejadian, terdakwa bertemu dengan Sdr. EDI (Belum Tertangkap/DPO), lalu terdakwa menerima sediaan farmasi berupa obat keras jenis Tramadol HCl 50mg, Trihexyphenidyl tablet 2mg dalam jumlah banyak untuk diedarkan/dijualkan kembali, kemudian setelah memperoleh obat-obatan keras sediaan farmasi tersebut, terdakwa mengedarkan/menjualkannya dengan cara menunggu pembeli di warung lokasi kejadian, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 datang saksi RAMDHAN FAEZA BIN JEJEN MUSTOPA dan saksi TEDI HIDAYAT BIN ADE SUDAYAT ke warung lokasi kejadian yang kemudian membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa

halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih 2 (dua) butir obat sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg kepada saksi RAMDHAN FAEZA BIN JEJEN MUSTOPA dan saksi RAMDHAN FAEZA BIN JEJEN MUSTOPA membayarkan uang sejumlah Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu saksi TEDI HIDAYAT BIN ADE SUDAYAT membeli kurang lebih 3 (tiga) butir obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCl 50mg dari terdakwa seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan obat-obat keras sediaan farmasi tersebut akan terdakwa serahkan kepada Sdr. EDI, namun kemudian datang saksi AGUS PERMADI, saksi ANA WAHYUNA, saksi UJANG OOM yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di lokasi kejadian ada orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, kemudian saksi AGUS PERMADI, saksi ANA WAHYUNA, saksi UJANG OOM pun mengamankan saksi RAMDHAN FAEZA BIN JEJEN MUSTOPA dan saksi TEDI HIDAYAT BIN ADE SUDAYAT, lalu melakukan penggeledahan badan terhadap saksi RAMDHAN FAEZA BIN JEJEN MUSTOPA dan saksi TEDI HIDAYAT BIN ADE SUDAYAT, dan terhadap saksi RAMDHAN FAEZA BIN JEJEN MUSTOPA ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg yang disimpan saksi RAMDHAN FAEZA BIN JEJEN MUSTOPA di dalam 1 (satu) buah tas selendang warna coklat yang sedang saksi RAMDHAN FAEZA BIN JEJEN MUSTOPA kenakan, kemudian saksi RAMDHAN FAEZA BIN JEJEN MUSTOPA mengakui telah memperoleh 2 (dua) butir obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan obat tersebut sudah habis dikonsumsi oleh saksi RAMDHAN FAEZA BIN JEJEN MUSTOPA, selanjutnya dari penggeledahan badan saksi TEDI HIDAYAT BIN ADE SUDAYAT tidak ditemukan barang bukti apapun, namun saksi TEDI HIDAYAT BIN ADE SUDAYAT mengakui telah menggunakan/mengonsumsi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) butir obat jenis Tramadol HCl 50mg yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), lalu berdasarkan keterangan saksi RAMDHAN FAEZA BIN JEJEN MUSTOPA dan saksi TEDI HIDAYAT BIN ADE SUDAYAT, saksi dan anggota kepolisian lainnya juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung lokasi kejadian, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan atas terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kayu yang berisikan :

- 36 (tiga puluh enam) butir obat jenis Tramadol HCl 50mg;

halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id butir obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg;

- 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening yang masing-masing paket berisikan 6 (enam) butir pil berwarna kuning berlogo DMP obat Dextro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) butir;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan 63 (enam puluh tiga) butir pil warna kuning berlogo MF merupakan obat Hexymer;
- 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 3x5cm;
- 1 (satu) buah gunting;
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15s warna *dynamic black* berikut SIM card dengan nomor yang terpasang 083870876732 IMEI 1 : 860591054933731, IMEI 2 : 860591054933723;
- Selanjutnya saksi AGUS PERMADI, saksi ANA WAHYUNA, saksi UJANG OOM dan anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Perumahan Istana Bendungan di Jalan Panyindangan Blok A Nomor 4 Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 180 (seratus delapan puluh) strip obat jenis Tramadol HCl 50mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir;
 - 210 (dua ratus sepuluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) butir;
 - 6 (enam) pack plastik klip bening yang masing-masing pack berisikan 1.000 (seribu) butir pil berwarna kuning berlogo DMP obat jenis Dextro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6.000 (enam ribu) butir;
 - 2 (dua) buah toples yang di dalamnya berisikan pil warna kuning berlogo MF obat jenis Hexymer yang mana 1 (satu) toples berisikan 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) toples lagi berisikan 722 (tujuh ratus dua puluh dua) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.722 (seribu tujuh ratus dua puluh dua) butir;
 - 25 (dua puluh lima) pack plastik klip bening ukuran 3x5cm.

Setelah itu barang bukti dan terdakwa diamankan ke Polres Sumedang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. RINRIN WIRIANTI, S.Farm pada pokoknya menerangkan bahwa Tablet Trihexyphenidyl, Tramadol HCl dan Hexymer tergolong dalam **Obat Keras dan termasuk OOT (obat-obat tertentu)**, Tablet Dextro tergolong dalam **Obat Bebas Terbatas**. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang

halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Registasi Izin Kerja Tenaga Kefarmasian menyatakan bahwa setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib **memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja**. Selanjutnya berdasarkan :

- Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0384 tanggal 03 September 2024 ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt yang memeriksa sampel berupa 10 (sepuluh) tablet berwarna putih pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris tengah dan angka 50 dalam 2 (dua) potongan strip bertuliskan ED September 2028, BN 4510237 dengan hasil kesimpulan Tramadol Positif;
 - Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0387 tanggal 03 September 2024 ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt yang memeriksa sampel berupa 10 (sepuluh) tablet berwarna putih pada kedua sisi polos dalam 1 (satu) strip bertuliskan no. reg. GKL 9817104710A1, ED 07-2028, BN 1309028 dengan hasil kesimpulan Trihexyphenidyl Positif;
 - Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0383 tanggal 03 September 2024 ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt yang memeriksa sampel berupa 6 (enam) tablet berwarna kuning pada satu sisi polos, pada sisi lain bertanda NOVA dalam 1 (satu) plastik klip bening dengan hasil kesimpulan Dextromethorphan Negatif;
 - Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : LHU.093.K.05.17.24.0388 tanggal 03 September 2024 ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt yang memeriksa sampel berupa 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning pada satu sisi bertanda MF, pada sisi lain terdapat dua garis tengah berpotongan dalam 1 (satu) plastik klip bening dengan hasil kesimpulan Trihexyphenidyl Positif;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut;

halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wib, di sebuah warung yang beralamat di Kp. Bojong, Rt.01 / Rw.02, Kel/Ds. Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena mengedarkan/menjual obat sediaan farmasi kepada warga setempat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Edi (belum tertangkap);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapat gaji perbulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui, Terdakwa menjual obata-obatan tersebut di sebuah warung yang tertutup beralamat di Kp. Bojong, Rt.01 / Rw.02, Kel/Ds. Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten. Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui yang membeli obat-obatan tersebut adalah orang yang sudah kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa saksi mengetahui peredaran obat-obat tersebut harus memakai resep dokter;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual Tramadol Hcl 50 mg jual Rp.50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya atau Rp. 5000,00.(lima ribu rupiah) per butirnya, Obat Trihexphenidyl tablet 2 mg jual/edar dengan harga Rp.40.000,00. (empat puluh ribu rupiah) per lembarnya atau Rp.4.000,00. (empat ribu rupiah) per butirnya, Obat Dextro terdakwa jual/edar dengan harga Rp. 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) per paketnya isi 6 (enam) butir, sedangkan Obat Hexymer terdakwa jual/edar dengan harga Rp.10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) per paketnya isi 4 (empat) butir;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak punya izin untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa omzet penjualan obata-obatan tersebut perhari antara Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah 3 (tiga) bulan;

halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankasaksi mengetahui Edi (belum tertangkap) adalah orang Aceh;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Edi (belum tertangkap) yang kirim setiap harinya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pada saat ditangkap sedang menunggu pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ana Wahyuna, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wib, di sebuah warung yang beralamat di Kp. Bojong, Rt.01 / Rw.02, Kel/Ds. Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena mengedarkan/menjual obat sediaan farmasi kepada warga setempat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Edi (belum tertangkap);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapat gaji perbulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui, Terdakwa menjual obata-obatan tersebut di sebuah warung yang tertutup beralamat di Kp. Bojong, Rt.01 / Rw.02, Kel/Ds. Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten. Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui yang membeli obat-obatan tersebut adalah orang yang sudah kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa saksi mengetahui peredaran obat-obat tersebut harus memakai resep dokter;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual Tramadol Hcl 50 mg jual Rp.50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya atau Rp. 5000,00.(lima ribu rupiah) per butirnya, Obat Trihexphenidyl tablet 2 mg jual/edar dengan harga Rp.40.000,00. (empat puluh ribu rupiah) per lembarnya atau Rp.4.000,00. (empat ribu rupiah) per butirnya, Obat Dextro terdakwa jual/edar dengan harga Rp. 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) per paketnya isi 6 (enam) butir, sedangkan Obat

halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd dengan harga Rp.10.000,00. (sepuluh ribu rupiah)

per paketnya isi 4 (empat) butir;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak punya izin untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa omzet penjualan obata-obatan tersebut perhari antara Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Edi (belum tertangkap) adalah orang Aceh;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Edi (belum tertangkap) yang kirim setiap harinya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pada saat ditangkap sedang menunggu pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya;

3. Saksi Ujang Oom, S.H., keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 wib, di sebuah warung yang beralamat di Kp. Bojong, Rt.01 / Rw.02, Kel/Ds. Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena mengedarkan/menjual obat sediaan farmasi kepada warga setempat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Edi (belum tertangkap);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapat gaji perbulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui, Terdakwa menjual obata-obatan tersebut di sebuah warung yang tertutup beralamat di Kp. Bojong, Rt.01 / Rw.02, Kel/Ds. Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten. Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui yang membeli obat-obatan tersebut adalah orang yang sudah kenal dengan Terdakwa

halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan putusan3.mahkamahagung.go.id merupakan Target Operasi;

- Bahwa saksi mengetahui peredaran obat-obat tersebut harus memakai resep dokter;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual Tramadol Hcl 50 mg jual Rp.50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya atau Rp. 5000,00.(lima ribu rupiah) per butirnya, Obat Trihexphenidyl tablet 2 mg jual/edar dengan harga Rp.40.000,00. (empat puluh ribu rupiah) per lembarnya atau Rp.4.000,00. (empat ribu rupiah) per butirnya, Obat Dextro terdakwa jual/edar dengan harga Rp. 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) per paketnya isi 6 (enam) butir, sedangkan Obat Hexymer terdakwa jual/edar dengan harga Rp.10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) per paketnya isi 4 (empat) butir;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak punya izin untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa omzet penjualan obata-obatan tersebut perhari antara Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00. (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Edi (belum tertangkap) adalah orang Aceh;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Edi (belum tertangkap) yang kirim setiap harinya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pada saat ditangkap sedang menunggu pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, maka selanjutnya dipersidangan ditanyakan dengan mendengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di sebuah warung yang beralamat di Kp. Bojong, Rt.01 / Rw.02, Kel/Ds. Padasuka, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;

halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai

tablett 2 mg, obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg dan obat jenis obat Dextro;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada orang yang sudah kenal
- Bahwa Terdakwa tidak menjual obat-obatan tersebut kepada anak-anak sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-bukti berupa obat-obatan tersebut semuanya milik Edi (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Edi (belum tertangkap) adalah orang Aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Edi mendapatkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat Gaji dari Edi untuk menjual obat-obatan tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua Juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari Edi untuk menjual obat-obatan berupa Tramadol Hcl 50 mg Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya atau Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) per butirnya, Obat Trihexphenidyl tablet 2 mg Rp.40.000,00- (empat puluh ribu rupiah) per lembarnya atau Rp.4.000,00. (empat ribu rupiah) per butirnya, Obat Dextro a Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya isi 6 (enam) butir, Obat Hexymer Rp.10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya isi 4 (empat) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian di bidang Farmasi
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obata-obatan tersebut di warung tertutup;
- Bahwa Omzet penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Edi (belum tertangkap) dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan yang di jual oleh terdakwa tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa selain mendapat gaji, terdakwa juga mendapat penghasilan lainnya yaitu uang makan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada orang yang sudah terdakwa kenall;
- Bahwa Terdakwa dengan Edi (belum tertangkap) sama-sama berasal dari Aceh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Edi yang (belum tertangkap) dengan cara diantar kepada Terdakwa setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa mengkomsumsi obat-obatan tersebut berupa tramadol;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sistem pengajian yang diterima Terdakwa dibayar secara cash;

halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa menggiring Banka Perak yang memposisikan penjualan obat-obatan tersebut dari mulut ke mulut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak kayu;
- 36 (tiga puluh enam) butir obat jenis Tramadol HCl 50mg;
- 86 (delapan puluh enam) butir obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg;
- 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening yang masing-masing paket berisikan 6 (enam) butir pil berwarna kuning berlogo DMP obat Dextro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) butir;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan 63 (enam puluh tiga) butir pil warna kuning berlogo MF obat Hexymer;
- 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 3x5cm;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15s warna *dynamic black* berikut SIM card dengan nomor yang terpasang 083870876732 IMEI 1 : 860591054933731, IMEI 2 : 860591054933723;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 180 (seratus delapan puluh) strip obat jenis Tramadol HCl 50mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir;
- 210 (dua ratus sepuluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) butir;
- 6 (enam) pack plastik klip bening yang masing-masing pack berisikan 1.000 (seribu) butir pil berwarna kuning berlogo DMP obat jenis Dextro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6.000 (enam ribu) butir;
- 2 (dua) buah toples yang di dalamnya berisikan pil warna kuning berlogo MF obat jenis Hexymer yang mana 1 (satu) toples berisikan 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) toples lagi berisikan 722 (tujuh ratus dua puluh dua) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.722 (seribu tujuh ratus dua puluh dua) butir;
- 25 (dua puluh lima) pack plastik klip bening ukuran 3x5cm;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di sebuah warung yang beralamat di Kp. Bojong, Rt.01 / Rw.02, Kel/Ds. Padasuka, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat yang dijual berupa obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg dan obat jenis obat Dextro;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada orang yang sudah kenal
- Bahwa Terdakwa tidak menjual obat-obatan tersebut kepada anak-anak sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-bukti berupa obat-obatan tersebut semuanya milik Edi (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Edi (belum tertangkap) adalah orang Aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Edi mendapatkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat Gaji dari Edi untuk menjual obat-obatan tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua Juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari Edi untuk menjual obat-obatan berupa Tramadol Hcl 50 mg Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya atau Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) per butirnya, Obat Trihexphenidyl tablet 2 mg Rp.40.000,00- (empat puluh ribu rupiah) per lembarnya atau Rp.4.000,00. (empat ribu rupiah) per butirnya, Obat Dextro a Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya isi 6 (enam) butir, Obat Hexymer Rp.10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya isi 4 (empat) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian di bidang Farmasi
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obata-obatan tersebut di warung tertutup;
- Bahwa Omzet penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Edi (belum tertangkap) dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan yang di jual oleh terdakwa tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa selain mendapat gaji, terdakwa juga mendapat penghasilan lainnya yaitu uang makan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada orang yang sudah terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa dengan Edi (belum tertangkap) sama-sama berasal dari Aceh;

halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa mendapat obat-obatan tersebut dari Edi yang (belum tertangkap) dengan cara diantar kepada Terdakwa setiap harinya;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan tersebut berupa tramadol;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sistem pengajian yang diterima Terdakwa dibayar secara cash;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan penjualan obat-obatan tersebut dari mulut ke mulut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif :

Pertama : Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Atau

Kedua : Pasal 436 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai atau mendekati dengan Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian

halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama Zulfakri Als Fakri Bin Abdul Latif, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras";

Menimbang, bahwa dalam pasal 138 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dimana Sediaan Farmasi, harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, yang mana Terdakwa ditangkap di sebuah warung yang beralamat di Kp. Bojong, Rt.01 / Rw.02, Kel/Ds. Padasuka, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang dan pada saat ditangkap Terdakwa mengetahui obat yang dijual adalah berupa obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg dan obat jenis obat Dextro;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada orang yang sudah terdakwa kenal dan Terdakwa tidak menjual obat-obatan tersebut kepada anak-anak sekolah;

Menimbang bahwa terhadap barang-bukti berupa 36 (tiga puluh enam) butir obat jenis Tramadol HCl 50mg, 86 (delapan puluh enam) butir obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg, 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening yang masing-masing paket berisikan 6 (enam) butir pil berwarna kuning berlogo DMP obat Dextro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan 63 (enam puluh tiga) butir pil warna kuning berlogo MF obat Hexymer, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 3x5cm, 180 (seratus delapan puluh) strip obat jenis Tramadol HCl 50mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir, 210 (dua ratus sepuluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) butir, 6 (enam) pack plastik klip bening yang masing-masing pack berisikan 1.000 (seribu) butir pil berwarna kuning berlogo DMP obat jenis Dextro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6.000 (enam ribu) butir, 2 (dua) buah toples yang di dalamnya berisikan pil warna kuning berlogo MF obat jenis Hexymer yang mana 1 (satu) toples berisikan 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) toples lagi berisikan 722 (tujuh ratus dua puluh dua) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.722 (seribu tujuh ratus dua puluh dua) butir, 25 (dua puluh lima) pack plastik klip bening ukuran 3x5cm, yang mana obat-obatan tersebut semuanya milik Edi (belum tertangkap) yang mana terdakwa dan Edi adalah adalah orang Aceh;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui Edi mendapatkan obat-obatan tersebut dan Terdakwa mendapat Gaji dari Edi untuk menjual obat-obatan tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua Juta rupiah) per bulan;

halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat perintah dari Edi untuk menjual obat-obatan berupa Tramadol Hcl 50 mg Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya atau Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) per butirnya, Obat Trihexphenidyl tablet 2 mg Rp.40.000,00- (empat puluh ribu rupiah) per lembarnya atau Rp.4.000,00. (empat ribu rupiah) per butirnya, Obat Dextro a Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) per paketnya isi 6 (enam) butir, Obat Hexymer Rp.10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) per paketnya isi 4 (empat) butir;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak punya keahlian di bidang Farmasi dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dan Terdakwa mengedarkan obata-obatan tersebut di warung tertutup, yang mana Omzet penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhari dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah 3 (tiga) bulan, yang mana Terdakwa kenal dengan Edi (belum tertangkap) dari teman Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui kalau obat-obatan yang di jual oleh terdakwa tersebut adalah dilarang;

Menimbang bahwa Terdakwa selain mendapat gaji, terdakwa juga mendapat penghasilan lainnya yaitu uang makan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada orang yang sudah terdakwa kenall, yang mana Terdakwa dengan Edi (belum tertangkap) sama-sama berasal dari Aceh dan Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Edi dengan cara diantar kepada Terdakwa setiap harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain menjual terdakwa juga mengkomsumsi obat-obatan tersebut berupa tramadol;

Menimbang, bahwa sistem pengajian yang diterima oleh Terdakwa dibayar secara cash dan Terdakwa mempromosikan penjualan obat-obatan tersebut dari mulut ke mulut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl, Trihexphenidyl, Dextro dan Hexymer tersebut, sedangkan menurut undang-undang orang yang dapat menjual atau mendistribusikan atau mengedarkan jenis obat keras adalah orang yang berkompeten dan mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yang mana terdakwa bukan lah orang yang mempunyai wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Penuntut umum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian"*

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi terdakwa atas kesalahannya, sehingga terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka penangkapan dan penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), oleh karena Uang tersebut memiliki nilai ekonomis dan diperoleh dari tindak pidana, maka, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah kotak kayu, 36 (tiga puluh enam) butir obat jenis Tramadol HCl 50mg, 86 (delapan puluh enam) butir obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg, 29

halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua puluh enam) paket plastik klip bening yang masing-masing paket berisikan 6 (enam) butir pil berwarna kuning berlogo DMP obat Dextro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan 63 (enam puluh tiga) butir pil warna kuning berlogo MF obat Hexymer, 2 (dua) *pack* plastik klip bening ukuran 3x5cm, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15s warna *dynamic black* berikut SIM *card* dengan nomor yang terpasang 083870876732 IMEI 1 : 860591054933731, IMEI 2 : 860591054933723, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 180 (seratus delapan puluh) strip obat jenis Tramadol HCl 50mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir, 210 (dua ratus sepuluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) butir, 6 (enam) *pack* plastik klip bening yang masing-masing *pack* berisikan 1.000 (seribu) butir pil berwarna kuning berlogo DMP obat jenis Dextro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6.000 (enam ribu) butir, 2 (dua) buah toples yang di dalamnya berisikan pil warna kuning berlogo MF obat jenis Hexymer yang mana 1 (satu) toples berisikan 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) toples lagi berisikan 722 (tujuh ratus dua puluh dua) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.722 (seribu tujuh ratus dua puluh dua) butir, 25 (dua puluh lima) *pack* plastik klip bening ukuran 3x5cm, oleh karena barang bukti tersebut adalah dilarang oleh Undang-Undang dan digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran obat-obatan tanpa izin pihak yang berwenang di Kabupaten Sumedang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 436 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Zulfakri Als Fakri Bin Abdul Latif, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah kotak kayu;
- 36 (tiga puluh enam) butir obat jenis Tramadol HCl 50mg;
- 86 (delapan puluh enam) butir obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg;
- 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening yang masing-masing paket berisikan 6 (enam) butir pil berwarna kuning berlogo DMP obat Dextro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) butir;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan 63 (enam puluh tiga) butir pil warna kuning berlogo MF obat Hexymer;
- 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 3x5cm;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15s warna *dynamic black* berikut SIM card dengan nomor yang terpasang 083870876732 IMEI 1 : 860591054933731, IMEI 2 : 860591054933723;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 180 (seratus delapan puluh) strip obat jenis Tramadol HCl 50mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir;
- 210 (dua ratus sepuluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) butir;
- 6 (enam) pack plastik klip bening yang masing-masing pack berisikan 1.000 (seribu) butir pil berwarna kuning berlogo DMP obat jenis Dextro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 6.000 (enam ribu) butir;

halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang di dalamnya berisikan pil warna kuning berlogo MF obat jenis Hexymer yang mana 1 (satu) toples berisikan 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) toples lagi berisikan 722 (tujuh ratus dua puluh dua) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.722 (seribu tujuh ratus dua puluh dua) butir;

- 25 (dua puluh lima) pack plastik klip bening ukuran 3x5cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Senin 9 Desember 2024 oleh kami Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H. dan Desca Wisnubrata, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa 10 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dede Jamhur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Arlin Aditya Meidiana Putra, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dede Jamhur, S.H.

halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Smd